

**EFEKTIFITAS LEMBAGA ADAT DALAM RANGKA  
PELESTARIAN HUTAN GUNUNG KIYANGAN  
DESA REMBITAN KECAMATAN PUJUT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

***EFFECTIVENESS OF INDIGENOUS INSTITUTIONS  
IN ORDER TO PRESERVE THE FOREST MOUNTAIN  
KIYANGAN VILLAGE REMBITAN SUBDISTRICT  
PUJUT CENTRAL LOMBOK DISTRICT***

**Abdul Rahman<sup>1</sup>, Riani Bakri<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: rianibakri@ipdn.ac.id

**ABSTRAK**

Dalam upaya untuk penyelamatan dan pelestarian hutan, salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah dengan memperkuat keterlibatan langsung masyarakat lokal. Sebagai contoh adalah Lembaga Adat Pengelola Kawasan Hutan Kiyangan Desa Rembitan yang sekarang ini perlu diuji efektifitasnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik analisis data dilakukan dengan prinsip-prinsip triangulasi. Simpulannya: upaya penyelamatan dan pelestarian hutan Gunung Kiyangan dengan bantuan Lembaga Adat Pengelola Kawasan Hutan Gunung Kiyangan terbukti efektif

**Kata kunci:** Aturan lokal, Lembaga Adat, Pengelolaan Hutan

***ABSTRACT***

*In an effort to save and preserve forests, one of the efforts made by the Central Lombok District Government is to strengthen the direct involvement of local communities. An example is the Traditional Institution of Kiyangan Forest Management in Rembitan Village, which needs to be tested for effectiveness. This type of research is a qualitative research with an inductive approach. Data analysis techniques were carried out using the principles of triangulation. In conclusion: efforts to save and preserve the Gunung Kiyangan forest with the help of the Gunung Kiyangan Forest Management Customary Institution have proven to be effective*

***Keywords:*** Local rules, Customary Institutions, Forest Management

## **A. Latar Belakang**

Penyelamatan dan pelestarian hutan mutlak diperlukan dalam rangka menjaga keseimbangan alam. Masalah degradasi hutan sudah terjadi secara menyeluruh di wilayah Indonesia, termasuk di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Degradasi hutan ini disebabkan oleh multifaktor, diantaranya karena penebangan liar, perambahan hutan, pencurian kayu, perluasan jalan, kebakaran hutan, serta praktek penambangan yang sekaligus merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan segera. Jika tidak ditangani segera akan berdampak terhadap keterpurukan kehidupan umat manusia, mengingat rusaknya hutan dapat berdampak pada pemanasan global, hilangnya mata air, menurunnya produktifitas pertanian, punahnya plasma nutfah dan spesies endemik, menyebabkan erosi dan banjir, serta kelangkaan sumberdaya hutan yang berakibat kepada pengurangan pendapat daerah.

Desa Rembitan adalah salah satu desa yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Berjarak sekitar 6 Km dari Bandara Internasional Lombok (BIL) atau  $\pm$  45 Km dari Kota Mataram, Ibu Kota Propinsi Nusa Tenggara Barat. Di Desa Rembitan diketahui terdapat 5 Sungai dan 5 Mata air serta banyak kawasan hutan yang sampai sekarang masih terjaga kealamiannya. Keberadaan hutan ini memberikan kontribusi yang cukup penting sebagai paru-paru atau ventilasi alam Kabupaten Lombok Tengah pada khususnya dan NTB pada Umumnya sekaligus memberikan peran penting dalam pencegahan terakumulasinya emisi karbon di udara dan pemanasan global.

Berdasarkan data dari BAPPEDA Kabupaten Lombok Tengah kawasan hutan Lombok Tengah memiliki luas sebesar 22.499,10 hektar atau berjumlah 18,62 % dari luas wilayah Kabupaten Lombok Tengah termasuk di dalamnya wilayah hutan Desa Rembitan. Desa Rembitan sendiri memberikan kontribusi yang besar terhadap jumlah tersebut. Berdasarkan Profil Desa Rembitan tahun 2018 tercatat luas hutan di desa ini seluas 325 hektar. Sampai saat ini keadaan hutan ini sangat terjaga kealamiannya. Hal ini disebabkan karena pengelolaan kawasan hutan di desa ini dibantu oleh lembaga adat setempat yang berpedoman pada awig-awig (kearifan lokal) yang merupakan aturan yang sangat dipatuhi secara turun temurun.

Diantara kawasan hutan yang pengelolaannya diatur berdasarkan ketentuan dalam kearifan lokal di Desa Rembitan adalah kawasan hutan

Gunung Kiyangan, hutan Gunung Penggantung Gong, hutan Gunung Tuna, kawasan Pemakaman Merandeng, dan pemakaman Nyatu'. Keberadaan hutan ini merupakan bukti nyata akan kekuatan kearifan lokal khususnya kearifan lokal yang mengatur pengelolaan kawasan hutan.

Pengelolaan hutan-hutan di Desa Rembitan ini yang secara langsung atas partisipasi aktif masyarakat lokal dapat dijadikan contoh untuk pelestarian hutan di kawasan lain. Mengingat jumlah persentase luas hutan Kabupaten Lombok Tengah masih jauh dari standar keseimbangan alam yakni harus memiliki kawasan hutan seluas 30 % dari luas wilayah sehingga kawasan hutan Kabupaten Lombok Tengah memerlukan perluasan. Sementara itu, Pemerintah Daerah telah banyak melakukan program-program pelestarian hutan, seperti program penghijauan (reboisasi), penanaman 1000 pohon, dan lain sebagainya. Akan tetapi upaya tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, pada tahun 2005 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Propinsi Nusa Tenggara Barat melakukan terobosan baru dengan memberikan peranan yang besar pelibatan secara langsung masyarakat lokal. Terobosan tersebut adalah dengan memberikan legalitas serta memfasilitasi keberadaan lembaga adat pengelola kawasan hutan di Desa Rembitan. Sebagai langkah awal dilakukan pada salah satu lembaga adat yaitu lembaga adat yang mengatur kawasan Hutan Gunung Kiyangan.

Diharapkan jika hal ini berhasil dapat dijadikan model pelestarian dan penyelamatan kawasan hutan di wilayah yang lainnya di Nusa Tenggara Barat pada khususnya dan di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya. Inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tentang keberadaan kawasan hutan gunung Kiyangan beserta lembaga adatnya yang perlu dievaluasi dan diuji efektifitasnya.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah Bagaimanakah efektifitas lembaga adat dalam pelestarian hutan Gunung Kiyangan di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

## **C. Kajian Pustaka**

### **C.1 Hutan dan Permasalahannya**

Hutan adalah paru-paru bumi. Bagaimana tidak, pepohonan yang tumbuh di dalamnya mampu menyedot emisi karbon di udara

yang terakumulasi dari sisa-sisa metabolisme makhluk hidup, sisa-sisa pembakaran, asap pabrik dan kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Karbon-karbon tersebut kemudian diubah menjadi oksigen yang menyejukkan lingkungan dan sangat bermanfaat bagi bumi beserta semua makhluk yang ada di dalamnya. Oksigen yang dihasilkan tersebut dapat mempertahankan lapisan ozon yang merupakan benteng pertahanan bumi dari ancaman pemanasan global. Sayangnya, kini hutan-hutan yang ada telah berkurang dan memerlukan penanganan serius.

Pada tahun 1998 dipublikasikan bahwa sebanyak 72 % hutan di Indonesia telah musnah, ditambah lagi dengan hasil studi Bank Dunia menyebutkan bahwa tingkat laju penurunan hutan (deforestasi) di Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun sejak tahun 1996 (Anonim, 2002). Laju deforestasi yang begitu tinggi ini cukup mengejutkan generasi sekarang yang sadar akan kehidupan berkelanjutan. *"Apakah emisi karbon dan bumi yang gundul yang akan diwariskan untuk generasi mendatang?"*

Pada kenyataannya proses degradasi hutan ini terjadi menyeluruh di semua wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil analisis WWF Indonesia Program Nusa Tenggara dalam Hakim (2007) disebutkan laju deforestasi di NTB telah mendekati angka 50.000 hektar per tahun sejak tahun 2004. Jumlah ini termasuk juga nilai deforestasi di Kabupaten Lombok Tengah.

Pada dasarnya, Kabupaten Lombok Tengah memberikan andil yang cukup besar terhadap keberadaan hutan di Indonesia. Akan tetapi, seiring dengan maraknya deforestasi di seluruh wilayah Indonesia, kawasan hutan lombok Tengah juga tidak terlepas dari masalah tersebut. Samsor (2005) mengungkapkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah memiliki hutan seluas 22.499,1 hektar atau 18,62 % luas wilayah Kabupaten Lombok Tengah (120.839 hektar). Porsentase ini pun masih jauh dari standar keseimbangan alam yang harus memiliki hutan seluas 30 % dari luas wilayah. Bahkan, pada tahun 2005 saja luas hutan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah tercatat telah terdegradasi seluas 9.042 Hektar.

Laju penurunan hutan harus sejak dini ditangani. Upaya-upaya yang efektif pun perlu diprogramkan untuk menyelesaikan masalah ini. Proses pemecahan masalah lingkungan yang dihadapi manusia supaya lebih terarah dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan: (Swan dan Stap, 1974 dalam Zarkasi, 2005) yaitu: pertama, menyadari adanya masalah; kedua, analisis masalah untuk mengidentifikasi akar penyebabnya (*root causes*),

dan ketiga mengembangkan strategi untuk mengoreksi masalah yang ada pada saat sekarang dan mencegah kejadian di masa depan.

## **C.2 Kelembagaan Adat**

Lembaga adat merupakan suatu lembaga yang terbentuk oleh masyarakat adat untuk menjalankan awig-awig dan hukum adat. Awig-awig adalah suatu peraturan tidak tertulis/tertulis yang dibuat atas dasar kesepakatan masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama dalam suatu komunitas (kampung atau desa).

Hukum adat adalah suatu peraturan/ketentuan/norma yang ditetapkan untuk dipedomani dalam hidup bermasyarakat dan jika dilanggar akan mendapat sanksi adat dari masyarakat adat. Baik awig-awig maupun hukum adat di dalamnya terintegrasi nilai-nilai luhur adat atau kearifan lokal yang sangat dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun.

Awig-awig sangat dipatuhi oleh warganya karena peraturan tersebut lahir atas kesepakatan atau kehendak dari masyarakat itu sendiri yang memiliki rasa kekerabatan yang kuat baik karena pertalian darah (geneologis) maupun karena merupakan bagian dari komunitas tertentu (teritorial) (Karnan, dkk, 2005).

## **C. 3 Aturan Lokal (Awig-Awig) dalam Pengelolaan Kawasan Hutan**

Pepatah-petitih menyatakan bahwa: "Tidak ada modal yang handal selain yang sudah ada kita punya, yaitu sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati; tidak ada kepandaian yang tahan uji selain yang sudah berabad-abad lamanya telah selamat mengarungi berbagai hempasan ombak jaman, yaitu kearifan lokal."

Nilai-nilai luhur adat yang tertuang dalam aturan lokal (awig-awig) merupakan pedoman hidup sehari-hari yang diyakini menjadi sumber kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk menyelamatkan lingkungan hidup.

Eksistensi kawasan konservasi tidak terkecuali Taman Nasional di tengah perubahan dunia yang cepat dan otonomi komunitas yang mutlak dapat bertahan jika pengelolaannya melibatkan kearifan lokal (nilai-nilai lokal) yang dikombinasikan dengan nilai-nilai global (Indriyo, 2004).

Kearifan lokal tersebut sangat berkaitan dengan kultur dan sistem pengetahuan masyarakat yang hingga saat ini masih banyak dipertahankan karena dapat menunjang pembangunan termasuk pelestarian sumberdaya alam (Karnan, 2005).

Masyarakat lokal harus menjadi pelaku utama dalam kolaborasi antara pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan sumberdaya alam. Selanjutnya diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia merupakan kebutuhan yang paling penting dan mendesak sebagai titik awal (*entry point*) dan prasyarat untuk penerapan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan dan sumberdaya yang baik (Hakim, 2007).

Di daerah lain, terdapat juga pelestarian sumberdaya alam yang berbasis masyarakat. Sebagai contoh adalah praktek pelestarian dan penyelamatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat yang dilakukan di Kepulauan Padaido dan Meosmangguandi di wilayah Papua yang telah menyepakati *Sasisen*, yaitu praktek tradisional mengenai larangan pemanenan biota laut yang telah semakin sedikit jumlahnya (Istimoranti dan Andalusi, 2001).

#### **C.4 Pengelolaan Kawasan Hutan Gunung Kiyangan**

Di tengah-tengah terjadinya deforestasi di rata-rata seluruh wilayah di Indonesia, ternyata ditemukan ada kawasan hutan yang masih terjaga keaslian dan kelalamiannya. Diantaraya adalah beberapa kawasan hutan yang terdapat di wilayah Desa Rembitan Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kealamian kawasan-kawasan hutan tersebut disebabkan karena kawasan tersebut diatur dalam ketentuan awig-awig (kearifan lokal). Salah satu kawasan tersebut adalah kawasan Gunung Kiyangan.

#### **D. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Dijelaskan oleh Riyanto (2001) kelebihan pendekatan kualitatif adalah kemampuannya untuk mengungkap fenomena secara mendetail sehingga memberikan pencerahan. Maka karena jenis penelitiannya kualitatif, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang pengumpulan data dilakukan dengan cara: wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan studi pustaka.

Informan dalam penelitian ini adalah beberapa orang nara sumber dan tokoh masyarakat dan tokoh adat di desa, seperti Ketua adat, Kepala Desa, Pengurus lembaga adat, dan tokoh masyarakat lainnya yang diketahui mengetahui banyak tentang awig-awig pengelolaan kawasan hutan gunung Kiyangan Desa Rembitan.

Teknik analisis data dilakukan dengan prinsip-prinsip triangulasi, yakni data dikumpulkan tidak hanya pada satu sumber, tetapi perlu dicroscek kembali pada berbagai sumber. Wasistiono dan Simangunsong (2015) menjelaskan bila melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

## **E. Pembahasan**

### **E.1 Deskripsi Awig-awig Pengelolaan Kawasan Hutan Kiyangan**

#### **a. Cakupan Wilayah Pengelolaan**

Cakupan wilayah pengelolaan kawasan Hutan Gunung Kiyangan meliputi areal dengan luas kurang lebih 50 hektar. Berdasarkan penuturan Kepala Desa Rembitan, masyarakat sanggup memperluas cakupan wilayah pengelolaan kawasan Hutan Gunung Kiyangan sampai mencapai 150 hektar jika pemerintah memfasilitasi perluasan tersebut. Hal ini disebabkan karena terdapat kawasan gunung yang belum masuk dalam cakupan awig-awig ini, seperti kawasan hutan Gunung Pengulat Mike dan Gunung Penjor.

#### **b. Hak dan Kewajiban Masyarakat**

Dalam pengelolaan Kawasan Hutan Gunung Kiyangan masyarakat setempat memiliki hak dan kewajiban antara lain:

- (1) Setiap warga masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan Gunung Kiyangan wajib menjaga, memelihara, dan melestarikan wilayah hutan.
- (2) Setiap warga masyarakat atau kelompok masyarakat di sekitar kawasan hutan Gunung Kiyangan berhak dan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan tersebut.
- (3) Setiap orang yang hendak melakukan kegiatan di kawasan hutan Gunung Kiyangan harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Desa.

#### **c. Kegiatan yang diperbolehkan**

Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kawasan hutan Gunung Kiyangan antara lain adalah:

- (1) Kegiatan orang perorangan atau kelompok berupa penelitian, kegiatan wisata, dan kegiatan sosial budaya (keagamaan).
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan kewajiban membayar pengawasan dan perawatan kepada Pemerintah Desa yang besarnya akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

**d. Kegiatan yang Dilarang**

Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di dalam kawasan hutan Gunung Kiyangan antara lain adalah:

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana/sarana perlindungan yang berada di kawasan hutan Gunung Kiyangan.
- (2) Setiap orang atau kelompok maupun badan usaha yang diberikan izin pemanfaatan hutan Gunung Kiyangan dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.
- (3) Setiap orang dilarang untuk: membuka merambah kawasan hutan secara tidak sah; melakukan penebangan atau mengambil hasil hutan secara tidak sah; menangkap/berburu hewan/satwa; membakar hutan dan menggembalakan ternak.
- (4) Pemanfaatan hutan Gunung Kiyangan secara terbatas dapat dilakukan atas izin dari pemerintah desa yang diputuskan melalui musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.

**e. Lembaga Pelaksana Awig-awig**

Lembaga Pelaksana Awig-awig adalah Pemerintahan Desa. Dalam menjalankan peran pengawasan dan penegakan awig-awig pemerintahan desa dapat membentuk kelembagaan/kelompok masyarakat yang akan membantu dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini pemerintahan desa membentuk lembaga adat yang secara langsung melaksanakan pengawasan dan penegakan awig-awig dengan nama "Lembaga Adat Pengelola Kawasan Hutan Gunung Kiyangan."

Lembaga Adat Pengelola Kawasan Hutan Gunung Kiyangan memiliki tugas dan wewenang untuk: (1) Melakukan pengawasan dan penegakan awig-awig; (2) Melakukan pembinaan kepada masyarakat; (3) Melakukan penangkapan dan memproses terhadap pelanggaran awig-awig.

Pengurus Lembaga Adat Pengelola Kawasan Hutan Gunung Kiyangan antara lain adalah Ketua: Amaq Murdike; Sekretaris: Amaq



Mastur; Bendahara: Amaq Herman; dan anggota: Semua Kadus dan tokoh adat Desa Rembitan.

#### **f. Hukuman (Sanksi)**

Sanksi pelanggaran awig-awig ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa yang melakukan pengambilan hasil hutan baik disengaja maupun tidak disengaja, melakukan pembakaran hutan, melakukan penggembalaan ternak, dan melakukan perburuan/ penangkapan hewan/satwa sebagaimana yang dimaksud dalam kegiatan yang dilarang dikenakan sanksi berupa denda adat maksimal:
  - Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) apabila menebang semak;
  - Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) apabila menebang pohon per batang, dan kayu hasil tebangannya diserahkan kepada pemerintah desa;
  - Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) apabila membakar hutan;
  - Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) apabila menggembalakan ternak per ekor;
  - Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila berburu/menangkap hewan/satwa per ekor dan alat buruannya diambil oleh pemerintah desa.
- (2) Apabila pelanggar tersebut untuk kedua kalinya terbukti melakukan perbuatan yang sama, maka akan dijatuhkan sanksi berupa denda sebesar 2 (dua) kali lipat dari sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan pertama dan pelaku diserahkan kepada aparat yang berwenang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **g. Tatacara Pengenaan Sanksi Awig-awig**

Tata cara pengenaan sanksi adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dapat melakukan penangkapan/melaporkan pelaku pelanggar awig-awig.
- (2) Penangkapan/pelaporan terhadap pelaku pelanggar awig-awig harus disertai barang bukti yang cukup.
- (3) Pelaku pelanggaran awig-awig diserahkan kepada pemerintah desa untuk dilakukan persidangan adat.

- (4) Persidangan adat dilakukan oleh 3 orang Tim pemutus yang terdiri dari unsur pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat/adat.

## **E.2 Efektifitas Lembaga Adat Pengelola Kawasan Hutan Gunung Kiyangan Dalam Pelestarian Hutan di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah**

### **E.2.1 Konsep Kelembagaan Adat Pengelola Kawasan Hutan Gunung Kiyangan**

Lembaga Adat Pengelola Kawasan Hutan Gunung Kiyangan yang ada sekarang ini merupakan kelompok masyarakat yang direkrut dari tokoh masyarakat Desa Rembitan. Proses perekrutan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dengan melibatkan aparatur desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh muda setempat. Lembaga adat ini terbentuk melalui program yang difasilitasi oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka optimalisasi perana masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan. Pembentukan lembaga adat beserta awig-awignya ini dilakukan sebagai pilot project di Kabupaten Lombok Tengah sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan berbasis masyarakat.

Program semacam ini juga telah diterapkan di wilayah lainnya, antara lain di Papua, Dompu, Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dan memperlihatkan hasil bahwa program ini dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong kenapa pendekatan berbasis masyarakat tersebut kemudian diadopsi dan diterapkan di Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah dengan membuat penyesuaian konsep berdasarkan kondisi/karakteristik setempat.

Dalam penyesuaian konsep BAPEDALDA NTB mengembangkan strategi untuk mengoreksi masalah dan informasi yang di Desa Rembitan terutama yang menyangkut mengenai pengelolaan hutan Gunung Kiyangan. Setelah dilakukan investigasi ternyata ditemukan kawasan hutan Gunung Kiyangan benar-benar terjaga keaslian dan kealamiannya karena memang secara turun temurun dijaga dengan ketentuan dalam kearifan lokal (Awig-awig). Akan tetapi, awig-awig yang berlaku masih belum tertulis, hanya dalam bentuk bahasa lisan tetapi sudah tersosialisasi secara menyeluruh ke setiap warga setempat. Sebagai contoh adalah *"Barang siapa yang menebang pohon di kawasan hutan maka ia akan didenda dengan binatang*

*ternak sesuai dengan besar pelanggaran atau meninggal dunia.*” Secara adat pelaksanaan awig-awig ini dikepalai oleh seorang pemangku adat (kepala adat).

Berdasarkan informasi tersebut tersusunlah awig-awig dalam bentuk tertulis dengan denda yang dikonversikan dalam bentuk uang rupiah, kemudian pemangku adat yang sudah ada atas dasar musyawarah diangkat langsung sebagai Ketua Lembaga Adat Pengelola Kawasan Hutan Gunung Kiyangan.

Dalam pelaksanaan program ini pemerintah yang diwakili oleh BAPEDALDA NTB tidak terlalu kesulitan dalam proses perekrutan pengurus termasuk juga penyusunan awig-awig dalam bentuk tertulis. Selain program ini dilakukan dengan sistematis program ini juga didukung oleh antusiasme yang tinggi dari masyarakat Desa Rembitan. Hal ini terjadi karena masyarakat merasa terdukung penuh oleh pemerintah yang selama ini penjagaan hutan Gunung Kiyangan didasarkan atas pepatah-petitih nenek moyang mereka. Dengan dukungan penuh dari pemerintah hutan yang mereka banggakan akan bisa lebih terjaga sekaligus terpeliharanya sebuah makam nenek moyang mereka yang berlokasi di puncak Gunung Kiyangan yang diyakini seorang ulama besar dan pemuka adat.

Pengesahan awig-awig tertulis dan peresmian pengurus Lembaga Adat Pengelola Kawasan Hutan Gunung Kiyangan dilakukan pada tahun 2005 sehingga sampai dengan sekarang lembaga adat ini telah berjalan selama 4 (empat) tahun. Setelah terbentuk lembaga adat ini kemudian diberikan pelatihan mengenai pelestarian hutan dengan sejumlah pengetahuan dasar tentang undang-undang kehutanan. Kemudian pengurus lembaga adat melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat Desa Rembitan. Selain pelatihan lembaga adat ini juga dibekali dengan dana operasional. Dana operasional tersebut digunakan untuk biaya pengawasan hutan serta disisihkan untuk biaya ritual keagamaan *Ngayo-ngayo*, yaitu semacam upacara keagamaan dengan pengintegrasikan nilai adat sebagai bentuk selamat/syukuran atas terjaganya hutan Gunung Kiyangan yang diiringi oleh Gong Belek (musik tradisional suku sasak). Acara ritual *ngayo-ngayo* ini dilakukan sekali dalam setahun. Pada akhir ritual dilakukan do'a bersama untuk keselamatan dan terjaganya Hutan Gunung Kiyangan dan kesejahteraan seluruh warga Desa Rembitan. Acara ritual *ngayo-ngayo* ini oleh pemangku adat dijadikan sebagai sarana sosialisasi dan pemahaman awig-awig dari generasi ke generasi. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Desa Rembitan benar-benar memahami arti

penting penyelamatan hutan Gunung Kiyangan karena semenjak kanak-kanak mereka sudah diperkenalkan arti penting tersebut.

Dengan demikian, program penyebaran informasi dilakukan secara efektif dan efisien, karena informasi ini dapat tersebar secara cepat dan menyeluruh ke setiap warga serta setiap tahunnya diingatkan kembali melalui upacara besar ritual *ngayo-ngayo*. Selain itu, informasi awig-awig lebih mudah diterima karena sesuai dengan karakter masyarakat yang kental dengan nuansa keadatan, serta tidak membutuhkan biaya yang banyak karena pada dasarnya masyarakat sendiri yang antusias mengeluarkan biaya terutama dalam upacara adat *ngayo-ngayo*.

### **E.2.2 Efektivitas Lembaga Adat**

Untuk mengetahui efektifitas Lembaga Adat Pengelola Kawasan Hutan Gunung Kiyangan dalam upaya pelestarian hutan Gunung Kiyangan, maka terdapat faktor-faktor yang menjadi tolok ukur, yaitu:

(1) Penyebarluasan dan Penerimaan Awig-awig

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa sosialisasi awig-awig Pengelolaan Kawasan Hutan Gunung Kiyangan dilakukan secara efektif. Dilakukan secara khidmat dalam kegiatan ritual keagamaan dan diterima dengan khusuk oleh masyarakat karena masyarakat setempat sangat mematuhi aturan adat. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dengan penggandaan buku saku Awig-awig Pengelolaan Kawasan Hutan Gunung Kiyangan yang diberikan ke tokoh-tokoh adat dan tokoh muda, sehingga akan lebih terjaga dan mudah di sosialisasikan ke generasi muda dan generasi mendatang.

(2) Jangkauan

Dalam penyebaran informasi Lembaga Adat Pengelola Kawasan Hutan Gunung Kiyangan seara proaktif memberikan pemahaman ke setiap warga hingga diupayakan tidak ada satu pun warga yang tidak memahami dan mematuhi awig-awig yang dijalankan. Karena hal ini berkaitan dengan adat maka semua warga mudah menerima dan pasti mematuhi.

(3) Masalah dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Awig-awig

Selama Lembaga Adat Pengelola Kawasan Hutan Gunung Kiyangan ini terbentuk sejak tahun 2005, sampai saat ini tidak pernah ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warga. Hal ini adalah

suatu indikasi betapa awig-awig ini telah tersebar luas ke seluruh warga Desa Rembitan dan sangat dipatuhi.

(4) Dana

Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Adat Pengelola Kawasan Hutan Gunung Kiyangan tidak kesulitan mengenai pendanaan. Selain mendapat bantuan dari pemerintah dana juga didapatkan dari masyarakat setempat. Yaitu melalui dana ritual *ngayo-ngayo*. Ritual *ngayo-ngayo* dilakukan setiap tahun mulai pada Jum'at malam dan Sabtu pagi dan difokuskan kegiatannya secara bergantian di setiap rumah Kepala Dusun per tahunnya. Pada ritual ini setiap kepala dusun memberikan sumbangan berupa daging 4 Kg dan boleh dalam bentuk uang seharga daging tersebut. Dari uang ini disihkan untuk biaya operasional Lembaga Adat Pengelola Kawasan Hutan Gunung Kiyangan. Selain itu, dana juga didapatkan dari uang jasa dari pihak yang melakukan penelitian dan kegiatan wisata. Dengan demikian eksistensi dari Lembaga Adat Pengelola Kawasan Hutan Gunung Kiyangan ini dapat bertahan sampai sekarang.

(5) Kesenambungan

Program pengelolaan kawasan hutan Gunung Kiyangan yang dibantu oleh Lembaga Adat Pengelola Kawasan Hutan Gunung Kiyangan diharapkan dapat terus berlanjut. Hal ini dapat terjadi karena dengan dasar budaya dan adat sangat diyakini akan kekuatannya apalagi warga sangat mematuhi norma adat.

Selanjutnya Lembaga Adat Pengelola Kawasan Hutan Gunung Kiyangan secara mandiri terus melakukan pengawasan-pengawasan dan penegakan awig-awig dengan melakukan pengembangan-pengembangan program yang unik, menarik, dan mudah diterima masyarakat sehingga penyelamatan hutan Gunung Kiyangan ini tidak terputus dan berkesinambungan dari generasi-kegenerasi.

## F. Kesimpulan

Upaya penyelamatan dan pelestarian hutan Gunung Kiyangan dengan bantuan Lembaga Adat Pengelola Kawasan Hutan Gunung Kiyangan terbukti efektif. Maksudnya adalah:

1. Dengan adanya Lembaga Adat Pengelola Kawasan Hutan Gunung Kiyangan masyarakat lebih mudah menerima informasi awig-awig dengan baik, karena informasi ini penyebarannya berdasarkan adat

setempat.

2. Jangkauan penyebaran awig-awig ini secara menyeluruh ke setiap warga baik dewasa maupun kanak-kanak.
3. Melalui pendekatan budaya atau adat terbukti cukup efektif dalam menjaga kesinambungan program.

#### **G. Saran**

1. Karena program ini terbukti efektif sebagai upaya pelestarian lingkungan maka akan sangat tepat jika program seperti ini di terapkan di wilayah lain.
2. Awig-awig Pengelolaan Kawasan Hutan Gunung Kiyangan perlu diperluas cakupannya.
3. Kawasan hutan Gunung Kiyangan perlu diberikan program pengembangan menjadi kawasan cagar budaya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, 2002. *Melawan Monster Penghancur Sumberdaya Alam*. Dalam: Tanah Air, Edisi April, Hal: 4-5, Jakarta.
- Burhanudin, Harun Andi, 2009. *Mendonorkan Paru-paru Bumi Kepada Industrialisasi*. Dalam: BaktiNews: Volume IV, Edisi 42, Makasar.
- Hakim, M. Ridha, 2007. *Keberlanjutan Pembangunan di NTB Tergantung dari Cara Mengolah Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Dalam: BaktiNews: Volume II, Edisi 23, Makasar.
- Ismuranti dan Andalusi, 2001. *Program Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati*. Dalam: Warta Kehati, Edisi Jan-Feb, Bandung.
- Karnan, D. Santoso, H.L. Husni, dan L. Japa, 2005. *Inventarisasi dan Identifikasi Kearifan Lokal alam Pengelolaan Lingkungan Hidup se-Pulau Sumbawa*. Kerjasama antara BAPEDALDA NTB dan Yayasan Laut Biru, Mataram.
- Riyanto, Yatim, 2001. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC Surabaya.
- Samsor, Pan rahayu, 2005. *Kebijakan Pemerintah dalam Penegelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup di Lombok Tengah*. Dalam: Laporan dan Rekomendasi Lokakarya Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia. Yayasan Studi dan Pengembangan Sumberdaya. Praya.

Wasistiono, S., dan Simangunsong, Fernandes. (2015). *Metode Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor: IPDN Press

Zarkasi, Akhmad, 2005. *Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pemulihan Lingkungan Hidup*. Dalam: Laporan dan Rekomendasi Lokakarya Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia. Yayasan Studi dan Pengembangan Sumberdaya. Praya.